SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah diudangkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi tempat Khusus Parkir, maka perlu meninjau ulang Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk selanjutnya dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah tekhnis adalah selanjutnya disingkat SKPD teknis adalah SKPD yang membidangi urusan perparkiran.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik,atau organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor
9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
10. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tertentu.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi tempat khusus parkir, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Tempat khusus parkir adalah tempat parkir di luar ruang milik jalan yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
16. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, meliputi tempat parkir swasta yang diselenggarakan secara tetap atau tidak tetap yang merupakan fasilitas parkir untuk umum termasuk penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf e diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a. tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi;
b. tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi;
c. tata cara pengajuan pengurangan dan/atau keringanan retribusi;
d. tata cara pengahapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa;
e. pembangunan tempat khusus parkir dan penunjukan pengelola tempat khusus parkir; dan
f. tata cara pemberian sanksi administratif.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan menurut golongan berdasarkan:
   b. tingkat penggunaan atau frekuensi;
   c. jangka waktu penggunaan;
   d. kendaraan yang tidak dikenakan retribusi; dan
   e. pembayaran maksimum perhari
(2) Dihapus

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Penerimaan Retribusi yang telah diterima oleh petugas pemungut atau juru parkir wajib disetorkan oleh petugas pemungut atau juru parkir kepada Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendaharan Penerimaan SKPD paling lambat akhir hari kerja setiap harinya, kecuali pada hari libur disetor pada hari kerja berikutnya
(2) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti penyetoran dilampiri uraian jumlah dan nomor lembar dokumen lain yang dipersamakan yang telah digunakan.
(3) Bagi SKPD yang dalam penerimaan Retribusi menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu, maka Bendahara Penerimaan Pembantu tersebut paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam harus sudah menyetorkan penerimaan dimaksud kepada Bendahara Penerimaan SKPD.
(4) Penerimaan Retribusi yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam harus sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dengan SSRD atau ke Rekening BLUD bagi SKPD yang sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
(5) Pertanggungjawaban penyetoran hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan Peraturan yang mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
(6) Dalam hal karena alasan geografis, efisiensi dan efektivitas, batasan waktu penyetoran hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilakukan maka Kepala SKPD dapat mengusulkan batasan waktu yang cukup kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Judul BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

PEMBANGUNAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DAN PENUNJUKAN PENGELOLA TEMPAT KHUSUS PARKIR

6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13 a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13 a

(1) Perangkat daerah yang telah berstatus BLUD ditunjuk untuk melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan tempat khusus parkir di perangkat daerah masing-masing.
(2) SKPD Teknis ditunjuk untuk menyelenggarakan dan mengelola tempat khusus parkir selain yang dikelola oleh BLUD.
(3) Penyelenggaraan dan Pengelolaan tempat khusus parkir oleh Perangkat Daerah yang tidak membidangi urusan perparkiran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas penyelenggaraan tempat khusus parkir, dalam hal:
   a. Penyusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan tempat khusus parkir;

b. Mengkoordinasikan pengelolaan tempat khusus parkir dengan BLUD dan Perangkat Daerah yang menangani serta instansi yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan tempat khusus parkir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 8 Agustus 2018

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 8 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A.M. FAISAL